

## KOLAM RENANG BERTARAF INTERNASIONAL DIBANGUN PEMPROV SULTRA DI BRIMOB PAKAI ANGGARAN RP4,5 MILIAR



Sumber gambar: <https://sultra.tribunnews.com/2024/10/22/kolam-renang-bertaraf-internasional-dibangun-pemprov-sultra-di-brimob-pakai-anggaran-rp45-miliar>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) membangun kolam renang bertaraf internasional. Kolam renang tersebut dibangun di Kawasan Markas Komando Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah atau Mako Sat Brimob Polda Sultra dengan ukuran 50 x 20 meter.

Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Provinsi Sultra, Martin Efensi Patulak mengatakan saat ini proses Pembangunan kolam renang untuk tahap pertama telah mencapai 70 persen, dan tinggal pemasangan tegel. Dalam tahap pertama pembangunan, hanya mencakup pembangunan kolam renang beserta mekanikal dan elektrikalnya. Sedangkan untuk tahap kedua, akan dibangun pagar yang mengelilingi area kolam renang tersebut melalui APBD Perubahan.

“Tujuan dibangunnya kolam renang ini karena kepolisian menginginkan kolam renang sendiri untuk Latihan dan uji kemampuan berenang bagi calon anggota kepolisian,” kata Martin. Martin menyampaikan kolam renang yang dibangun sejak April 2024 ini, ke depannya juga akan dibuka untuk umum, khususnya bagi mereka yang ingin berlatih renang.

Fasilitas ini ditargetkan sudah bisa digunakan pada Januari 2025 mendatang. Adapun total anggaran yang dihabiskan untuk pembangunan kolam renang ini mencapai Rp4,5 miliar. Sedangkan untuk pembangunan pagar dan kamar mandi sebagai ruang ganti baju dialokasikan dana sebesar Rp800 juta.

Kolam renang ini bersifat hibah, sehingga setelah rampung, pemeliharannya tidak lagi menjadi tanggung jawab pihak Pemprov Sultra, melainkan Brimob Polda

Sultra, “Proyek pembangunan kolam ini diharapkan selesai hanya dalam dua tahap, sehingga dapat segera digunakan,” jelas Martin.

**Sumber Berita:**

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/10/22/kolam-renang-bertaraf-internasional-dibangun-pemprov-sultra-di-brimob-pakai-anggaran-rp45-miliar>, “Kolam Renang Bertaraf Internasional Dibangun Pemprov Sultra di Brimob Pakai Anggaran Rp45 Miliar”, tanggal 22 Oktober 2024.
2. <https://kendariinfo.com/pembangunan-kolam-bertaraf-internasional-di-brimob-sultra-ditarget-rampung-akhir-2024/>, “Pembangunan Kolam Bertaraf Internasional di Brimob Sultra Ditarget Rampung Akhir 2024”, tanggal 22 Oktober 2024.

**Catatan:**

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Ketentuan terkait Belanja Modal terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran bagian Bab II poin D.3.

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
  - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
  - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
  - 1) berwujud;
  - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
  - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
  - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
  - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
  - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
  - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.